

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 2 TAHUN 2003**

TENTANG

**SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN
KEWENANGAN KABUPATEN ATAU KOTA
DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka perlu pengaturan tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan penataan kembali tentang tugas, fungsi serta kewajiban penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dan Kota;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan suatu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH

DARUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KABUPATEN ATAU
KOTA DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
2. Provinsi, adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
3. Gubernur, adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
4. Kabupaten atau Kota atau nama lain, adalah Daerah dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus
5. Bupati atau Walikota atau nama lain, adalah Kepala Badan Eksekutif Kabupaten atau Kota dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dibantu oleh seorang Wakil Bupati atau nama lain atau Wakil Walikota atau nama lain.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota sebagai Badan Legislatif, yang melaksanakan fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
7. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, adalah Bupati atau Walikota beserta perangkat Kabupaten atau Kota lainnya sebagai Badan Eksekutif Kabupaten atau Kota.
8. Qanun Kabupaten atau Kota, adalah Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota.
9. Keputusan Bupati atau Walikota, adalah Keputusan yang ditetapkan Bupati atau Walikota sebagai aturan pelaksanaan dari Qanun Kabupaten atau Kota atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
10. Kewenangan Kabupaten atau Kota adalah kewenangan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus dan kewenangan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBAGIAN WILAYAH/DAERAH

Pasal 2

1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibagi dalam Daerah Kabupaten atau Kota yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus.
2. Daerah Kabupaten atau Kota dibagi dalam wilayah Kecamatan atau nama lain yang merupakan wilayah administratif yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota.
3. Wilayah Kecamatan dibagi dalam wilayah Mukim atau nama lain yang dipimpin oleh seorang Imuem Mukim atau nama lain yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
4. Wilayah Mukim dibagi dalam Gampong atau nama lain yang merupakan kesatuan masyarakat, hukum, dan mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh seorang Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

BAB III

PENETAPAN WILAYAH/DAERAH

Pasal 3

1. Kabupaten dan Kota yang sudah ada sebelum diundangkannya Qanun ini menjadi Kabupaten atau Kota menurut Qanun ini.
2. Nama, batas dan Ibukota Kabupaten atau Kota adalah nama, batas dan Ibu kota Kabupaten atau Kota menurut yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang pembentukannya.
3. Kecamatan, Mukim dan Desa yang sudah ada sebelum diundangkannya Qanun ini menjadi Kecamatan, Mukim dan Gampong menurut Qanun ini.
4. Nama, batas dan Ibukota Kecamatan, Mukim dan Gampong adalah nama, batas dan Ibukota Kecamatan, Mukim dan Gampong menurut yang ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan pembentukannya.
5. Pemekaran, pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan nama, perubahan batas dan pemindahan Ibukota Kabupaten atau Kota ditetapkan dengan Undang-undang.
6. Pemekaran, pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan nama, perubahan batas dan pemindahan Ibukota Kecamatan ditetapkan dengan Qanun Provinsi.
7. Pemekaran, pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan nama, perubahan batas, pemindahan Ibukota Mukim

dan Gampong, diatur dengan Qanun Kabupaten atau Qanun Kota.

BAB IV

KEWENANGAN KABUPATEN ATAU KOTA

Pasal 4

1. Kewenangan Kabupaten atau Kota mencakup kewenangan seluruh bidang Pemerintahan, kecuali bidang-bidang yang merupakan kewenangan Provinsi yang sudah ada dan akan ditetapkan dengan Qanun Provinsi.
2. Pelaksanaan kewenangan Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten atau Kota.
3. Pelaksanaan kewenangan Otonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi.

BAB V

KEUANGAN KABUPATEN ATAU KOTA

Pasal 5

- (1) Sumber penerimaan Kabupaten atau Kota meliputi :
 - a. pendapatan asli Kabupaten atau Kota;
 - b. dana perimbangan;
 - c. penerimaan Kabupaten atau Kota dalam rangka otonomi khusus;
 - d. pinjaman Daerah; dan
 - e. lain-lain penerimaan yang sah.
- (2). Sumber pendapatan asli Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. pajak Kabupaten atau Kota;
 - b. retribusi Kabupaten atau Kota;
 - c. zakat;
 - d. hasil perusahaan milik Kabupaten atau Kota dan hasil pengelolaan kekayaan Kabupaten atau Kota yang dipisahkan; dan
 - e. lain-lain pendapatan Kabupaten atau Kota yang sah.
- (3). Dana perimbangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah dana perimbangan bagian Provinsi, Kabupaten atau Kota, yang terdiri dari atas:
 - a. bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Dana alokasi umum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. dana alokasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- d. Penerimaan Kabupaten atau Kota dalam rangka otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa tambahan penerimaan dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam yang ditetapkan dengan Qanun Provinsi.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten atau Kota dapat menerima bantuan dari luar negeri setelah mendapat persetujuan Gubernur dan memberitahukan kepada Pemerintah.
- (2) Pemerintah Kabupaten atau Kota dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri dan luar negeri untuk membiayai sebagian anggarannya.
- (3) Pinjaman dari sumber dalam negeri untuk Kabupaten atau Kota harus mendapat persetujuan DPRD Kabupaten atau Kota.
- (4) Pinjaman dari sumber luar negeri harus mendapat persetujuan DPRD Kabupaten atau Kota dan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten atau Kota dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang hanya berdomisili dan beroperasi di wilayah Kabupaten atau Kota, yang besarnya ditetapkan bersama Pemerintah.
- (2) Pemerintah Kabupaten atau Kota dapat melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Milik Provinsi (BUMD) yang besarnya ditetapkan bersama Gubernur.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten atau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota.

Pasal 8

- (1) Perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota (APBD-KAB/APBD-KOTA) ditetapkan dengan Qanun Kabupaten atau Kota.
- (2) Tata Cara Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota (APBD-KAB/APBD-KOTA), serta pertanggungjawaban dan pengawasannya diatur dengan Qanun Kabupaten atau Kota.

BAB VI

LAMBANG TERMASUK ALAM KABUPATEN DAN KOTA

Pasal 9

- (1) Kabupaten atau Kota dapat menentukan lambang Daerah, yang di dalamnya termasuk alam atau panji kemegahan, yang